



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

Pm, Umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Tm, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara

Telah memeriksa alat bukti para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 797/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 02 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-296/Kua.21.24.12/PW.01/09/2017 tanggal 4 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 8 tahun, dan pernah hidup

hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



bersama kurang lebih selama 2 tahun 1 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak,

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena:

- a. Termohon Tidak mau ikut dengan Pemohon
- b. Termohon tidak pernah mengargai orang Tua Pemohon
- c. Termohon selalu cemburu buta
- d. Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon
- e. Orang tua Termohon masih sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- f. Termohon tidak merasa puas atas penghasilan Pemohon

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal, 2 Nopember 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 5 Tahun 11 Bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap/sifat Termohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Member izin kepada Pemohon, **Pm**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Tm**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang beriak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan yang kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik dan kembali rukun, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2017, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil pula;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk Umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 14 Oktober 2009;
2. Bahwa benar usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun lamanya dan pernah hidup bersama selama 2 tahun lebih; Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai satu anak bernama Ahmad Nabil Sani, umur 7 tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Pemohon yang meninggalkan Termohon sebab Pemohon mengajak Termohon pergi ke rumah nenek Termohon, namun sesampainya di rumah nenek Termohon, Pemohon pergi hingga sekarang tidak pernah datang menjumpai Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, Termohon tetap menghargai orang tua Pemohon, benar Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, Termohon tidak cemburu, tidak benar sering membantah Pemohon dan tidak benar Termohon

hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak benar Termohon tidak merasa puas dengan pemberian nafkag Pemohon;

4. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 6 tahun lamanya;

5. Bahwa Termohon tidak mempermasalahkan perceraian, sebab Termohon juga tidak berniat lagi mempertahankan perkawinan dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya, begitu pula dengan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon menghadapkan bukti berupa:

1. Bukti Surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-296/Kua.21.24.12/PW.01/09/2017 tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

2. 2 orang saksi di bawah sumpah di persidangan, masing-masing bernama:

2.1. Saksi I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Termohon bernama tm;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Nabil yang sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak rukun penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi, sebab jika Pemohon dengan Termohon datang di rumah saksi, selalu cepat mau pulang dengan berbagai alasan, seperti orang tuanya sakit, saudaranya sakit atau ber alasan dipanggil pulang;

- Bahwa Termohon juga tidak menghargai saksi sebab sepertinya Termohon jijik terhadap saksi;

hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



- Bahwa hanya itu yang saksi tahu penyebabnya Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 6 tahun lamanya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali kepada istrinya, namun Pemohon tetap tidak mau dan tetap mau menceraikan Termohon;
 - Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon sekitar Rp200.000,00 terkadang juga lebih;
 - Bahwa Pemohon menggarap sawah orang lain dan juga ada sawah milik sendiri;
 - Bahwa sawah tersebut hasilnya sekitar Rp10.000.000,00 perpanen, namun masih dibagi dengan pemilik sawah dan panen hanya sekali dalam setahun;
 - Bahwa Pemohon menggarap sawah orang lain dan juga ada sawah milik sendiri;
 - Bahwa sawah tersebut hasilnya sekitar Rp10.000.000,00 perpanen, namun masih dibagi dengan pemilik sawah dan panen hanya sekali dalam setahun;
- 2.2. Saksi II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa istri Termohon bernama Tm;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Nabil yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi, sebab jika Pemohon dengan Termohon datang di rumah saksi, selalu cepat mau pulang;
 - Bahwa Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon;

hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya itu yang saksi tahu penyebabnya Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 6 tahun lamanya.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali kepada istrinya, namun Pemohon tetap tidak mau dan tetap mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon sekitar Rp200.000,00 terkadang juga lebih;
- Bahwa Pemohon menggarap sawah orang lain dan juga ada sawah milik sendiri;
- Bahwa sawah tersebut hasilnya sekitar Rp10.000.000,00 perpanen, namun masih dibagi dengan pemilik sawah dan panen hanya sekali dalam setahun;

Bahwa Termohon di depan persidangan menyatakan tidak menghadapkan bukti;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Nabil Sabil, umur 7 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp200.000,00/bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama anak, sejumlah Rp200.000,00/bulan

hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Subsider;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengatakan tidak sanggup memberikan setiap bulan sebab hanya bekerja menggarap sawah dan untuk itu Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya untuk menceraikan Termohon dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyerahkan pada putusan Pengadilan dan Termohon juga dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan juga tetap pada tuntutan;

Bahwa segala sesuatunya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati agar para pihak dapat rukun kembali dan juga telah dilakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun baik upaya perdamaian melalui setiap persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama 2 tahun 1 bulan, namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempata tinggal sejak 2 Nopember 2011 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi; penyebabnya karena: Termohon

hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau ikut dengan Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon pencemburu, Termohon sering membantah Pemohon, orang tua Termohon sering mengatur rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon merasa, namun sejak bulan Mei 2017 kehidupan tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan bersama Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagai dalil-dalil permohonan Pemohon; Adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah, Termohon pencemburu, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, orang tua Termohon sering mengatur rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat hidup rukunlayak suami istri?*"

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, maka para pihak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan P adalah berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi tersebut berdasarkan pada pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain serta berhubungan langsung dengan perkara ini, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan menggambarkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dan saling menyayangi, saling menghormati dan menghargai, saling bantu membantu sebagai suami istri bukan saling tidak memperdulikan seperti yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan hidup saling menyayangi merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu suami istri yang hidup berpisah tanpa alasan yang dibenarkan adalah merupakan bentuk

hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan konsep dasar dibentuknya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terjemahnya "*mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonan

hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah merupakan akibat dari putusnya perkawinan. Karena itu dengan mengingat keterkaitan yang erat antara substansi materil perkara konvensi dengan perkara rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materi perkara konvensi secara mutatis mutandis dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat, dengan Tergugat sejumlah Rp200.000,00/ bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan setiap bulan sebab Tergugat hanya menggarap sawah;

hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah seberapa besar yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat atas tuntutan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut?

Menimbanga, bahwa menurut Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian *bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajibannya itu, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*, lebih lanjut dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa bila ayah tidak sanggup memenuhi semua kebutuhan anak, maka ibu juga bertanggungjawab atas biaya anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengatakan tidak bisa menentukan sebab tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang diberikan bapak kepada anaknya minimal diberikan satu kali dalam sebulan agar ibu sebagai pemegang hak khadanah dapat dan mudah mengaturnya sesuai dengan kebutuhan anak, dan nilai nominal yang ditanggung ayah diselaraskan antara kebutuhan anak dan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa tujuan diwajibkannya ayah menanggung biaya hidup anak adalah agar anak dapat hidup layak, sehat jasmani dan rohani dan menjauhkan anak dari hidup terlunta-lunta sehingga biaya yang diberikan ayah kepada anaknya minimal memenuhi standar hidup sehari-hari karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diminta Penggugat sangat minim untuk memenuhi kebutuhan anak;

hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai petani yang hanya menggarap sawah tanpa ada penghasilan lain, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan adil jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat minimal Rp300.000,00/ bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya bertambah sejalan dengan bertambahnya usianya anak dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dengan mengalami kenaikan harga setiap tahunnya, maka biaya yang ditanggung ayah setiap tahunnya bertambah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Nabil Sani, minimal Rp00.000/bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya pakaian dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 % dari yang telah ditetapkan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pm**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Tm**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama Ahmad Nabil Sani, minimal Rp300.000/bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya pakaian anak tersebut dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 % dari yang telah ditetapkan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerpara sejumlah Rp691.000,00(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 H, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs.H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Fatiha Amin, S.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugt Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Faridah Mustafa

Dra. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Hj. Fatiha Amin, S.H

hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00.
4. Mediasi	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp691.000,00(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 797/Pdt.G/2017/PA.Skg